



e-ISSN: 2654-8488

Jurnal Riset Akuntansi Aksioma

<https://aksioma.unram.ac.id>
Vol. 24 No. 1, Juni 2025



EFEK MODERASI PREFERENSI RISIKO ATAS PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

M. Dimas Nurully Arviansyah¹, Gideon Setyo Budiwitjaksono²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia,
dimasnurully@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia,
gidboediono@gmail.com

Riwayat Artikel:

Received: 19 Februari 2025

Revised: 10 Maret 2025

Accepted: 13 Maret 2025

Published: 20 Maret 2025

Corresponding Author:

Nama: M. Dimas Nurully Arviansyah

Email: dimasnurully@gmail.com

DOI: 10.29303/aksioma.v24i1.468

© 2024 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)



Abstract. *The digital economy is growing rapidly in Indonesia, for example in Malang City in 2023 received the title of the highest transaction value in East Java of IDR 40 billion and 260 Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) were involved. MSME business actors of various types of businesses and types of fashion businesses have trends that are always updated every era. The community's obligation to contribute to the state by paying taxes. Tax compliance at KPP Pratama North Malang is not yet optimal. The purpose of this study was to determine the effect of understanding and tax awareness on tax compliance and risk preference as moderation. The methodology used is quantitative method. Research using primary data. Purposive sampling was used as a sample determination method with the criteria (1) having an online shop in the fashion sector, (2) registered at KPP Pratama North Malang, and willing to fill out a questionnaire. The Hair Jr. et.al. formula was used in determining the sample size of the indicator and then found a sample of 90 respondents. Partial Least Square (PLS) analysis technique with SmartPLS 3.0 application. The results showed that tax understanding has an effect on tax compliance, tax awareness has no effect on tax compliance, and risk preference as a moderator of tax understanding and awareness has no effect on tax compliance. The implication of this research is that socialization related to taxpayer compliance needs to be improved by the KPP related to public understanding and awareness of taxation.*

Keywords: *Risk Preference; Tax Awareness; Tax Compliance; Tax Understanding*

Abstrak: *Perekonomian dunia digital berkembang pesat di Indonesia sebagai contoh di Kota Malang tahun 2023 menerima predikat nilai transaksi tertinggi di Jawa Timur*

sejumlah Rp 40 miliar dan 260 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terlibat. Pelaku usaha UMKM berbagai jenis usaha dan jenis usaha *fashion* memiliki tren yang tiap zaman selalu *update*. Kewajiban masyarakat berkontribusi kepada negara dengan membayarkan pajak. Kepatuhan pajak di KPP Pratama Malang Utara belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak serta preferensi risiko sebagai pemoderasi. Metodologi yang digunakan dengan metode kuantitatif. Penelitian menggunakan data primer. *Purposive sampling* digunakan sebagai metode penentu sampel dengan kriteria (1) memiliki *online shop* bidang *fashion*, (2) terdaftar di KPP Pratama Malang Utara, dan bersedia mengisi kuesioner. Rumus Hair Jr. et.al. digunakan dalam menentukan jumlah sampel dari indikator lalu ditemukan sampel 90 responden. Teknik analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan aplikasi SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, serta preferensi risiko sebagai pemoderasi pemahaman dan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Implikasi dari penelitian ini yaitu sosialisasi terkait kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan oleh KPP terkait dari pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai perpajakan.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak; Kesadaran Pajak; Pemahaman Pajak; Preferensi Risiko

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di zaman globalisasi memiliki peran dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang memberikan dampak signifikan hingga hadirnya internet. Di Indonesia menurut We Are Social, populasi *user* internet telah mencapai 185 juta orang pada Januari 2024 yaitu 66,5% dari total populasi (Annur, 2024). Internet telah dipergunakan di berbagai sektor seperti sektor perekonomian. Produk dari perkembangan sektor ekonomi di dunia digital ini yaitu kemunculan *e-commerce*.

E-commerce Indonesia sesuai laporan *e-conomy* SEA 2024 menyebutkan perekonomian dunia digital tahun 2024 mencapai US \$90 miliar atau Rp 1.419,8 triliun. Sedangkan pada tahun 2023 mencapai US \$80 miliar yang berarti terjadi peningkatan sebesar 13% dalam kurun waktu 1 tahun dan diproyeksikan tahun 2030 mencapai US \$360 miliar (Gosta, 2024). Dengan adanya peningkatan *e-commerce* tersebut menarik banyaknya pelaku usaha terutama UMKM di Indonesia. Sebagai contoh Provinsi Jawa Timur memberikan predikat kepada Kota Malang dengan nilai transaksi secara *online* tertinggi se-Jawa Timur pada tahun 2023 sejumlah hampir Rp 40 Miliar dan 260 pelaku UMKM yang terlibat (Artada, 2023).

Jumlah pelaku UMKM terbagi berbagai jenis usaha seperti kuliner, *fashion*, pertanian dll. Menurut data dari BPS Kota Malang tahun 2023, di Kota Malang jumlah pelaku UMKM mencapai 29.058 unit. Jenis usaha *fashion* berada di dua peringkat atas dengan 1.315 unit (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024). Alasan jenis usaha *fashion* eksistensinya masih tinggi karena tren perubahan *fashion* sendiri cukup cepat dalam perkembangan zaman (Tysara, 2021). Karena hal tersebut usaha *fashion* masih cukup menjadi daya tarik pengusaha sebagai pilihan bisnisnya.

Berbagai jenis usaha dan kesempatan dalam kegiatan *e-purchasing* ini meningkatkan animo masyarakat sebagai pengusaha atau pembeli secara *online*. Dalam hal ini pemerintah memberlakukan aturan-aturan yang mengatur kegiatan transaksi secara *online* bagi wajib pajak (WP). Pemerintah mengatur perihal PPN PMSE 10% sesuai dengan PMK No. 48/PMK.03/2020 dan berubah menjadi 11% pada April 2022 sesuai UU No. 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi aturan perpajakan (Maulida, 2022). Dalam praktiknya, KPP Pratama yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak diberikan tugas sebagai unit pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai wilayahnya mengenai perpajakan.

KPP Pratama juga memiliki tanggung jawab mengenai penyuluhan kepada masyarakat mengenai kepatuhan kewajiban pajak. KPP Pratama Malang Utara per Agustus 2023 mengungkapkan rasio kepatuhan pajak hanya sebesar 22,90%. Data tersebut diketahui dari 132.363 wajib pajak (WP) yang terdaftar dan hanya sekitar 30.324 WP yang tergolong patuh. Maka dari itu, tingkat kepatuhan WP pada KPP Pratama Malang Utara belum optimal.

Studi sebelumnya mengenai pemahaman dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi preferensi risiko telah banyak diteliti. Akan tetapi, dari berbagai penelitian menunjukkan adanya hasil yang berbeda-beda dan pengujian ulang diperlukan. Pada penelitian Putra et al., (2020) diketahui pemahaman pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak serta moderasi dari preferensi risiko atas pemahaman pajak adanya pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya penelitian dari Wulandari (2020) menjelaskan variabel yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak yaitu pemahaman dan sanksi pajak serta preferensi risiko yang memoderasi dua variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Studi lainnya dari penelitian Wardani & Nistiana (2022) menjelaskan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya preferensi risiko yang memoderasi pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian lainnya dari Elsani & Tanno (2023) diketahui bahwa variabel pemahaman dan kesadaran pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak sedangkan sanksi pajak tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya variabel sanksi pajak yang dimoderasi preferensi risiko memiliki terhadap kepatuhan pajak namun preferensi risiko yang memoderasi variabel pemahaman dan kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi preferensi risiko. Kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang seharusnya dimiliki sejak awal bagi seseorang yang memiliki tanggung jawab perpajakan. Akan tetapi, di KPP Pratama Malang Utara masih menunjukkan rendahnya level kepatuhan perpajakan. Di sisi lain juga, pengusaha *online* yang meningkat dengan banyaknya nilai transaksi di Kota Malang khususnya usaha *fashion* yang trennya selalu mengikuti perubahan zaman. Hal ini menjadi fenomena yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan lainnya ditunjukkan dari objek penelitian yaitu pengusaha *online shop* bidang *fashion* di KPP Pratama Malang Utara. Serta implikasi penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan informasi kepada KPP terkait untuk dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya pemahaman pajak, kesadaran WP, dan kepatuhan perpajakan.

Sesuai uraian tersebut, hipotesis pada penelitian ini dijelaskan melalui kerangka pemikiran yang terdiri dari:

H1 : Pemahaman Pajak memberi pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

H2 : Kesadaran Pajak memberi pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

H3 : Pemahaman Pajak dimoderasi Preferensi Risiko memberi pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

H4 : Kesadaran Pajak dimoderasi Preferensi Risiko memberi pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan data primer sebagai jenis data yang digunakan. *Purposive sampling* digunakan sebagai teknik pemilihan sampel dan kriteria yang digunakan terdiri dari: (1) memiliki *online shop* bidang *fashion*, (2) wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Malang Utara, (3) kesediaan pengisian kuesioner jika 2 kriteria sebelumnya terpenuhi. Sampel penelitian ini menggunakan rumus Hair Jr. et al., (2021) dengan total indikator dikalikan dari variabel laten dengan angka 5 hingga 10 dari perhitungan tersebut diketahui sampel sebanyak 90 responden. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan kuesioner melalui *google forms* dan Teknik analisis Partial Least Square (PLS) menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0. Analisis PLS penelitian ini yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*), evaluasi model struktural (*inner model*), dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan karakteristik responden pada penelitian ini terdiri dari:

Tabel 1. Karakteristik Responden

No.	Karakteristik Responden	Jumlah
1.	Jenis Kelamin:	
	Laki-laki	39
	Perempuan	51
2.	Usia:	
	18 – 30 tahun	45
	31 – 40 tahun	30
	41 – 50 tahun	14
	> 51 tahun	1
3.	Pendidikan Terakhir:	
	SMP	2
	SMA / SMK	41
	Diploma	5
	S1	41
	S2	1

Sumber: diolah oleh peneliti (2025)

Tabel 1 memperlihatkan terdapat 51 responden dengan jenis kelamin perempuan yang mendominasi dari jenis kelamin laki-laki. Dari karakteristik usia responden sebagian besar berusia 18 – 30 tahun sejumlah 45 responden. Lalu dari karakteristik usia yang kedua berusia 31 – 40 tahun sejumlah 30 responden. Dari karakteristik pendidikan responden sebagian besar dari SMA / SMK dan S1 dengan jumlah yang sama yaitu 41 responden.

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji Validitas Konvergen

Pengujian ini memiliki hubungan prinsip yaitu pengukur dari variabel berkorelasi tinggi. Dalam pengerjaan di PLS, pengujian ini melihat nilai *loading factor* dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* yaitu *outer loading* > 0,70 dan AVE > 0,50 (Ghozali & Latan, 2015:74). Pengujian ini menunjukkan hasil yaitu:

Tabel 2. Nilai *Outer Loading*

	Pemahaman Pajak (X1)	Kesadaran Pajak (X2)	Preferensi Risiko (Z)	Kepatuhan Pajak (Y)
X1P1	0,780			
X1P2	0,812			
X1P3	0,706			
X1P4	0,824			
X1P5	0,787			
X1P6	0,765			
X1P7	0,756			
X2P1		0,757		
X2P2		0,860		
X2P3		0,832		
X2P4		0,867		
X2P5		0,761		
X2P6		0,755		
Z1			0,716	
Z2			0,787	
Z3			0,818	
Z4			0,777	
Z5			0,797	
Z6			0,734	
Y1				0,702
Y2				0,806
Y3				0,849
Y4				0,842
Y5				0,856
Y6				0,813

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah oleh peneliti (2025)

Tabel 3. Nilai AVE

	AVE
Pemahaman Pajak (X1)	0,603
Kesadaran Pajak (X2)	0,651
Preferensi Risiko (Z)	0,596
Kepatuhan Pajak (Y)	0,661

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah oleh peneliti (2025)

Pengujian ini menunjukkan hasil pada tabel 2 dan 3 diketahui masing-masing indikator penelitian memiliki korelasi yang tinggi dari nilai *outer loading* > 0,70 dan nilai AVE > 0,50. Dari hasil yang dilakukan menunjukkan semua variabel valid dan dapat diteliti lebih lanjut.

Uji Validitas Diskriminan

Pengujian ini memiliki hubungan prinsip yaitu pengukur dari perbedaan variabel harusnya tidak berkorelasi tinggi. Uji ini dilihat dari PLS dilihat dari *cross loading* tiap variabel > 0,70 (Ghozali & Latan, 2015:74). Pengujian ini menunjukkan hasil yang terdiri dari:

Tabel 4. Nilai *Outer Loading*

	<i>loading</i>		X1	X2	Z	Y
X1P1	0,780	>		0,539	0,528	0,591
X1P2	0,812	>		0,510	0,493	0,768
X1P3	0,706	>		0,621	0,459	0,470
X1P4	0,824	>		0,740	0,533	0,570
X1P5	0,787	>		0,767	0,472	0,514
X1P6	0,765	>		0,640	0,397	0,546
X1P7	0,756	>		0,536	0,473	0,578
X2P1	0,757	>	0,669		0,321	0,412
X2P2	0,860	>	0,651		0,368	0,474
X2P3	0,832	>	0,638		0,574	0,555
X2P4	0,867	>	0,703		0,432	0,595
X2P5	0,761	>	0,600		0,413	0,548
X2P6	0,755	>	0,548		0,371	0,433
Z1	0,716	>	0,600	0,517		0,589
Z2	0,787	>	0,439	0,371		0,495
Z3	0,818	>	0,468	0,349		0,450
Z4	0,777	>	0,452	0,339		0,444
Z5	0,797	>	0,399	0,368		0,517
Z6	0,734	>	0,470	0,422		0,514
Y1	0,702	>	0,489	0,362	0,414	
Y2	0,806	>	0,692	0,685	0,616	
Y3	0,849	>	0,669	0,480	0,451	
Y4	0,842	>	0,646	0,476	0,554	
Y5	0,856	>	0,650	0,566	0,562	
Y6	0,813	>	0,510	0,461	0,590	

Sumber: *Output* SmartPLS 3.0, diolah oleh peneliti (2025)

Dari hasil uji ini pada tabel 4 diketahui semua indikator telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Pada tiap variabel nilai *cross loading* yang ditunjukkan lebih tinggi nilainya dari variabel lain seperti X1P1, X2P2, Z1, dan Y2 sebesar 0,780, 0,757, 0,716, dan 0,702. Hal ini menunjukkan semua variabel valid dan dapat diteliti lebih lanjut.

Uji Composite Reliability

Pengujian ini digunakan sebagai uji reliabilitas variabel dengan nilai > 0,70 (Ghozali & Latan, 2015:75). Pengujian ini menghasilkan yang terdiri dari:

Tabel 5. Nilai *Composite Reliability*

	<i>Composite Reliability</i>
Pemahaman Pajak (X1)	0,914
Kesadaran Pajak (X2)	0,918
Preferensi Risiko (Z)	0,898
Kepatuhan Pajak (Y)	0,921

Sumber: *Output* SmartPLS 3.0, diolah oleh peneliti (2025)

Hasil pengujian ini pada tabel 5 menunjukkan nilai *composite reliability* tiap konstruk X1, X2, Z, dan Y sebesar 0,914, 0,918, 0,898, dan 0,921. Hal tersebut

menunjukkan tiap variabel telah melebihi batas minimal *composite reliability* > 0,70. Hal ini menunjukkan semua variabel punya reliabilitas tinggi.

Uji *Cronbach's Alpha*

Pengujian ini digunakan dalam penilaian suatu konstruk dengan mengetahui tingkat reliabilitas tiap variabel dengan nilai > 0,70 (Ghozali & Latan, 2015:75). Pengujian ini menghasilkan yang terdiri dari:

Tabel 6. Nilai *Cronbach's Alpha*

	<i>Cronbach's Alpha</i>
Pemahaman Pajak (X1)	0,891
Kesadaran Pajak (X2)	0,892
Preferensi Risiko (Z)	0,864
Kepatuhan Pajak (Y)	0,897

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah oleh peneliti (2025)

Pengujian ini menghasilkan pada tabel 6 nilai yang ditunjukkan tiap variabel X1, X2, Z, dan Y sebesar 0,891, 0892, 0,864, dan 0,897. Hal tersebut menunjukkan tiap variabel telah melebihi batas minimal *Cronbach's Alpha* > 0,70. Karena hal tersebut reliabilitas tiap konstruk dinyatakan tinggi.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini menggunakan variabel bebas dan tetap sebagai upaya memahami dampak substantif (Ghozali & Latan, 2015:73). Dalam menentukan nilai pengujian ini dilihat dari nilai *R-Square* (R^2) variabel terikat yaitu nilai 0,75, 0,50, serta 0,25 sebagai model kuat, moderat, serta lemah. Pengujian ini memberikan hasil yaitu:

Tabel 7. Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

	<i>R-Square</i> (R^2)	<i>R-Square Adjusted</i>
Kepatuhan Pajak (Y)	0,640	0,618

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah oleh peneliti (2025)

Dari hasil uji ini pada tabel 7 diketahui nilai *R-Square* dari konstruk terikat ini sebesar 0,640 dan yang disesuaikan (*adjusted*) 0,618. Hal ini berarti variabel kepatuhan pajak dapat diuraikan sebesar 61,8% yang berarti model moderat oleh variabel penelitian ini. Sedangkan sebesar 38,2% variabel kepatuhan pajak diuraikan variabel lain.

Pengujian Hipotesis

Pengujian ini menaksir nilai indikator dari kemungkinan dan yang memiliki efek ke variabel tetap. Penentuan kemungkinan/probabilitas menurut Ghozali dan Latan (2015:80) yaitu nilai *p-value* dengan *alpha* 5% dengan nilai *p-value* < 0,05 hipotesis diterima sedangkan nilai *p-value* > 0,05 hipotesis tidak diterima. Pengujian hipotesis ini menghasilkan sebagai berikut.

Tabel 8. *Path Coefficient*

	<i>Original Sample</i>	<i>P-Value</i>	Hasil
Pemahaman Pajak (X1)	0,513	0,009	Diterima
Kesadaran Pajak (X2)	0,067	0,662	Ditolak

	<i>Original Sample</i>	<i>P-Value</i>	Hasil
Pemahaman Pajak (X1) dimoderasi Preferensi Risiko (Z)	-0,047	0,756	Ditolak
Kesadaran Pajak (X2) dimoderasi Preferensi Risiko (Z)	0,000	1,000	Ditolak

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah oleh peneliti (2025)

Pengujian ini menunjukkan hasil pada tabel 8 menunjukkan variabel Pemahaman Pajak (X1) memiliki *original sample* sejumlah 0,513 yang memiliki arti positif dan nilai *p-value* sejumlah 0,009 yang berarti diterima. Sedangkan variabel Kesadaran Pajak (X2), Pemahaman Pajak (X1) yang dimoderasi Preferensi risiko (Z), serta Kesadaran Pajak (X2) yang dimoderasi Preferensi Risiko (Z) mempunyai *p-value* > 0,05 yang berarti variabel tidak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel ini menunjukkan hasil memiliki *original sample* sejumlah 0,513 yang berarti adanya hubungan positif dan nilai *p-value* < 0,05 yaitu 0,009 memiliki arti hipotesis diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pemahaman pajak seseorang dilihat dari kapabilitas seseorang dalam mengartikan, menguraikan, dan mendefinisikan aturan perpajakan mengenai konsekuensi yang dipahami dari hal-hal yang bisa terjadi (Rahayu, 2020:198). Peningkatan level kepatuhan pajak diperoleh dari seseorang yang memiliki pemahaman perpajakan yang memadai.

Penelitian ini didukung oleh riset sebelumnya dari Mianti & Budiwitjaksono (2021) dan Elsani & Tanno (2023) yang menyebutkan adanya pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak. Penjelasan dari hasil ini dengan meningkatnya pemahaman pajak dapat menciptakan kepatuhan pajak yang tinggi. Akan tetapi tidak sejalan dengan riset dari Muslimin (2021) yang menyebutkan kepatuhan pajak tidak diberikan pengaruh dari pemahaman pajak.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel ini menunjukkan hasil memiliki *original sample* sejumlah 0,067 yang berarti positif dan nilai *p-value* < 0,05 sebesar 0,662 memiliki arti hipotesis ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak. menurut Rahayu (2020:195) Kesadaran pajak dipengaruhi faktor internal yaitu dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal yakni dari sekitar seperti norma serta program pemerintah. Hal-hal ini dapat terjadi ketika seseorang mementingkan keperluan pribadi di atas tanggung jawab perpajakannya sebagai bentuk kontribusi pada negara.

Penelitian ini sejalan dengan riset dari Afrida & Kusuma (2022) yang menyebutkan kepatuhan pajak tidak diberikan pengaruh dari kesadaran pajak. Penjelasan dari hasil ini level rendah tingginya kesadaran pajak tidak memengaruhi tingkat kepatuhannya. Akan tetapi berlawanan dengan hasil riset dari Muslimin (2021) dan Elsani & Tanno (2023) yang menyebutkan adanya pengaruh antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak Dimoderasi Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel yang dimoderasi preferensi risiko ini menunjukkan hasil memiliki *original sample* sejumlah -0,047 yang berarti negatif dan *p-value* < 0,05 sebesar 0,756 memiliki

arti hipotesis ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak diberikan pengaruh dari pemahaman pajak meski dimoderasi oleh preferensi risiko. Preferensi risiko yakni opsi yang dipilih seseorang sebagai prioritas pertama dari pilihan yang tersedia (Wulandari, 2020). Dari hal ini tindakan yang ditentukan seseorang dalam mengambil opsi dari pilihan yang ada meskipun telah memahami aturan perpajakan tidak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan riset dari Elsani & Tanno (2023) yang menyebutkan kepatuhan tidak diberi pengaruh oleh pemahaman pajak yang dimoderasi preferensi risiko. Penjelasan dari hasil ini bahwa seseorang dengan kapabilitas dalam mengetahui aturan perpajakan dan telah mengambil tindakan dari pilihan-pilihan yang ada tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Sedangkan menurut hasil riset dari Yunia et al. (2021) dan Wardani & Nistiana (2022) menyebutkan kepatuhan pajak diberi pengaruh pemahaman pajak yang dimoderasi oleh preferensi risiko.

Pengaruh Kesadaran Pajak Dimoderasi Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel yang dimoderasi preferensi risiko ini menunjukkan hasil memiliki *original sample* sejumlah 0,000 yang berarti positif dan *p-value* < 0,05 sebesar 1,000 memiliki arti hipotesis ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pajak dimoderasi preferensi risiko tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak. preferensi risiko merupakan tindakan yang dipilih dari pilihan-pilihan yang ada dan dijadikan prioritas utama (Wulandari, 2020). Dari tindakan yang diambil seseorang sesuai kesadaran dalam penentuan pilihan yang ada tidak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Sesuai dengan hasil riset dari Yunia et al. (2021) dan Elsani & Tanno (2023) yang menyebutkan kepatuhan pajak tidak diberi pengaruh oleh kesadaran pajak yang dimoderasi preferensi risiko. Penjelasan dari hasil ini kesadaran dari dalam diri seseorang meskipun setelah menentukan opsi yang diambil sebagai prioritas yang diutamakan tidak menjadikan seseorang tersebut patuh. Namun, berbeda dengan hasil riset dari Fatah & Oktaviani (2021) menyebutkan kepatuhan pajak diberi pengaruh kesadaran pajak yang dimoderasi oleh preferensi risiko.

SIMPULAN

Analisis dan pembahasan pada penelitian ini menyimpulkan pemahaman pajak (X1) memberi pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y) sedangkan kesadaran pajak (X2) tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y) serta preferensi risiko (Z) sebagai pemoderasi pemahaman pajak (X1) dan kesadaran pajak (X2) tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y).

Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti kesulitan mencari responden dalam melakukan pengumpulan data, kesalahpahaman kepada responden ketika diberi kuesioner mengenai perpajakannya, dan pemahaman konteks pertanyaan yang membuat jawaban dari responden belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya. Adapun kendala situasional seperti keadaan responden saat mengisi kuesioner yang dapat mempengaruhi ketidakjujuran responden dalam melakukan pengisian. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan pajak serta cakupan wilayah yang lebih luas bertujuan hasil penelitian yang didapatkan lebih optimal dan tepat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada semuanya khususnya kedua orang tua, pasangan, dan teman-teman yang telah membantu dukungan, perhatian, serta tenaga kepada penulis selama pelaksanaan penelitian ini.

KONTRIBUSI AUTHOR

Author pertama M. Dimas Nurully Arviansyah sebagai mahasiswa yang berkontribusi dalam penulisan penelitian ini dari awal hingga akhir.

Author kedua Gideon Setyo Budiwitjaksono sebagai dosen pembimbing yang menyampaikan masukan selama proses penelitian ini.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak didanai oleh pihak mana pun.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4564>
- Annur, C. M. (2024). *Ada 185 Juta Pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2024*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/de7b25bfae5971c/ada-185-juta-pengguna-internet-di-indonesia-pada-januari-2024>
- Artada, Y. (2023). *Kota Malang Raih Predikat Transaksi E-purchasing Toko Daring Tertinggi se-Jawa Timur*. <https://M.Jpnn.Com/>. <https://m.jpnn.com/news/kota-malang-raih-predikat-transaksi-e-purchasing-toko-daring-tertinggi-se-jawa-timur>
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2024). *Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit), 2021-2023*.
- Elsani, K., & Tanno, A. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner*, 7(2), 1401–1423. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1398>
- Fatah, Y. M., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *JIAK Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2). <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.715>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Edisi 2*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Gosta, D. R. (2024). *Ekonomi Digital Indonesia Tahun Ini Tembus Rp 1.420 Triliun*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241107115208-37-586406/ekonomi-digital-indonesia-tahun-ini-tembus-rp-1420-triliun>
- Hair Jr., J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 30(1), 165–167. <https://doi.org/10.1080/10705511.2022.2108813>
- Maulida, R. (2022). *PPN 11 Persen Sudah Berlaku, Begini Peraturan Terbaru!* Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/tarif-ppn-11-persen>
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359. <https://doi.org/10.23887/jiah.v11i2.37449>
- Muslimin, M. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis

- Online di Surabaya. *Behavioral Accounting Journal*, 4(2), 403–414. <https://doi.org/10.33005/baj.v4i2.147>
- Putra, B. P., Agustin, H., & Angelina Setiawan, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2613–2619. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.233>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi* (Revisi). Rekayasa Sains.
- Tysara, L. (2021). *Apa Itu UMKM? Ini Kriteria, Jenis, Kelebihan, dan Kekurangannya*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/hot/read/4841744/apa-itu-umkm-ini-kriteria-jenis-kelebihan-dan-kekurangannya?page=3>
- Wardani, D. K., & Nistiana, L. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 106–118. <https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.141>
- Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yunia, N. N. S., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/download/1684/1351>